



PUTUSAN

Nomor 1098 /Pid.B/2015/PN Dps

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan di dalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : I KOMANG ASTIKA
Tempat lahir : Satria.
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 11 Nopember 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Sementara : Jalan Juwetsari No. 18 B
Kelurahan Pemogan Kec. Denpasar Selatan /
Tetap : Lingk. Satria Kel. Pendem Kec.
Jembrana Kab. Jembrana.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2015 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap / 131/X/2015/ Reskrim tanggal 07 Oktober 2015 ;

Terdakwa / Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2015 s/d. tanggal 27 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2015 s/d 06 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2015 s/d.26 Desember 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal 15 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ; -----

Hal 1 dari 11 Putusan Pidana Nomor 1098/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menyatakan terdakwa I **KOMANG ASTIKA** telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **KOMANG ASTIKA** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam beserta chargernya,
Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT Insite Media selaku pemiliknya melalui saksi IMA MUSYAROFAH.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I **KOMANG ASTIKA** pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar jam 13.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Insite Media Jl. Sunset Road No. 105 X Seminyak Kuta, Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar jam 08.30 wita terdakwa I **KOMANG ASTIKA** mulai bekerja di Kantor PT. Insite Media Jl. Sunset Road No. 105 X Seminyak Kuta Badung yang bertugas sebagai Office Boy, kemudian saat jam istirahat kantor dalam keadaan sepi, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam beserta chargernya yang tersimpan di dalam lemari besi, dan barang berupa 1 (satu) buah kamera merk Samsung warna hitam silver yang tersimpan di dalam laci meja kerja. Barang-barang yang diambil terdakwa tersebut adalah milik perusahaan PT. Insite Media dengan nilai harga sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Insite Media selaku pemilik barang. Barang-barang tersebut kemudian dibawa terdakwa ke tempat tinggal

Hal 2 dari 11 Putusan Pidana Nomor 1098/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa, hingga pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 sekitar jam 17.00 wita, barang-barang tersebut baru diketahui hilang oleh saksi DEWINDA YUDHIARTI dan IMA MUSYAROFAH, yang kemudian melaporkan ke Polsek Kuta;

- Bahwa barang-barang milik perusahaan PT. Insite Media tersebut telah dijual terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Alfa Midi Jl. Imam Bonjol Denpasar, terdakwa menjual barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam beserta chargernya kepada AFRIZAL seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan menjual barang berupa 1 (satu) buah kamera merk Samsung warna hitam silver seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada SETIAWAN melalui media Facebook yang diserahkan di Jl. Malboro Denpasar. Lalu pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 wita, AFRIZAL menjual barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam beserta chargernya melalui media online OLX seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada MOHAMMAD ALKINDY.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Jl. Juwetsari No. 18/B Kel. Pamogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar terdakwa lalu ditangkap oleh saksi MADE GEDE DWIPAYANA PUTRA (anggota Polsek Kuta), yang kemudian mengamankan barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam beserta chargernya dari MOHAMMAD ALKINDY.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam beserta chargernya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 3 orang saksi yang bernama : Dewinda Yudhiarti, Made Gede Dwipayana Putra dan Ima Musyarofah, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Dewinda Yudhiarti :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan dengan barang milik perusahaan tempat saksi bekerja diambil orang.

Hal 3 dari 11 Putusan Pidana Nomor 1098/Pid.B/2015/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian kehilangan tersebut saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 sekitar jam 17.00 wita bertempat di PT Insite Media Jl. Sunset Road No. 105 X Seminyak Kuta, Badung.

- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) buah kamera merk Samsung warna hitam silver dan 1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam.
- Bahwa 1 (satu) buah kamera merk Samsung warna hitam silver sebelumnya tersimpan di dalam laci meja kerja, yang disimpan oleh IMA MUSYAROFAH.
- Bahwa 1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam sebelumnya tersimpan di dalam lemari besi yang letaknya di belakang meja kerja saksi, lemari saat itu dalam posisi terkunci dan kuncinya saksi simpan di dalam laci meja kerja tempat tersimpannya barang 1 (satu) buah kamera merk Samsung warna hitam silver tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 sekitar jam 17.00 wita, teman kerja saksi yang bernama IMA MUSYAROFAH menanyakan 1 (satu) buah kamera merk Samsung warna hitam silver kepada saksi yang disimpan di dalam laci mejanya sudah tidak ada. Kemudian saksi membantu mencari barang tersebut, dan sempat melihat di dalam lemari besi di belakang meja kerja saksi, dan saat itu saksi mengetahui 1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam juga hilang, karena sebelumnya ada 2 (dua) buah laptop yang tersimpan di dalam lemari besi tersebut, lalu saksi menanyakan kepada Office Boy yaitu terdakwa I KOMANG ASTIKA namun yang bersangkutan mengatakan tidak mengetahuinya, kemudian saksi melapor ke Polsek Kuta.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

2. Saksi MADE GEDE DWIPAYANA PUTRA :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I KOMANG ASTIKA, pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Jl. Juwetsari No. 18/B Kel. Pamogan, Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan didasari atas Laporan Polisi yang diterima pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekitar jam 10.30 wita. Laporan tersebut menyebutkan telah adanya kehilangan barang (pencurian) bertempat di Kantor PT Insite Media di Jl. Sunset Road No. 105/X Seminyak, Kuta, Badung, barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam beserta chargernya dan 1 (satu) buah kamera merk Samsung warna hitam silver. Atas laporan tersebut, saksi bersama dengan rekan anggota Polsek Kuta melakukan penyelidikan, pelapor yang bernama

Hal 4 dari 11 Putusan Pidana Nomor 1098/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyebutkan terhadap hilangnya barang tersebut, yang bersangkutan mencurigai seorang Office Boy yang bernama I KOMANG ASTIKA (terdakwa), lalu saksi mengamankan terdakwa I KOMANG ASTIKA di alamat tempat tinggalnya, saat itu terdakwa mengakui telah mengambil barang yang dilaporkan hilang tersebut, dan telah menjualnya kepada AFRIZAL seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu AFRIZAL menjual kembali kepada MOHAMMAD ALKINDY seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam beserta chargernya saksi amankan dari MOHAMMAD ALKINDY. Sedangkan barang berupa 1 (satu) buah kamera merk Samsung warna hitam silver tidak berhasil diamankan, karena pengakuan terdakwa barang tersebut telah dijual kepada seseorang yang bernama SETIAWAN melalui media Facebook.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam beserta chargernya adalah barang yang saksi amankan saat penangkapan terdakwa I KOMANG ASTIKA.

3. Saksi IMA MUSYAROFAH :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kehilangan barang milik perusahaan tempat saksi bekerja.
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 sekitar jam 17.00 wita bertempat di PT Insite Media Jl. Sunset Road No. 105 X Seminyak Kuta, Badung.
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) buah kamera merk Samsung warna hitam silver dan 1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam.
- Bahwa 1 (satu) buah kamera merk Samsung warna hitam silver sebelumnya tersimpan di dalam laci meja kerja, yang disimpan oleh saksi sendiri.
- Bahwa 1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam sebelumnya tersimpan di dalam lemari besi yang letaknya di belakang meja kerja disimpan oleh DEWINDA YUDHIARTI. Lemari saat itu dalam posisi terkunci dan kuncinya disimpan di dalam laci meja kerja tempat tersimpannya barang 1 (satu) buah kamera merk Samsung warna hitam silver tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 sekitar jam 17.00 wita, saksi hendak mengambil 1 (satu) buah kamera merk Samsung warna hitam silver untuk dibawa pulang, namun setelah dilihat di dalam laci meja kerja tempat tersimpannya barang tersebut tidak ada, lalu saksi DEWINDA YUDHIARTI menanyakan 1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam

Hal 5 dari 11 Putusan Pidana Nomor 1098/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi, kemudian DEWINDA YUDHIARTI membantu mencari barang tersebut, dan sempat melihat di dalam lemari besi di belakang meja kerja, dan saat itu saksi mengetahui 1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam juga hilang, karena sebelumnya ada 2 (dua) buah laptop yang tersimpan di dalam lemari besi tersebut, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa I KOMANG ASTIKA namun yang bersangkutan mengatakan tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi menaruh kecurigaan terhadap I KOMANG ASTIKA karena keesokan harinya yang bersangkutan tidak pernah bekerja lagi dan nomor HP miliknya sudah tidak aktif lagi ketika dihubungi, kemudian saksi bersama dengan DEWINDA YUDHIARTI melaporkan ke Polsek Kuta.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam adalah barang milik perusahaan PT Insite Media yang dilaporkan hilang.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

TERDAKWA I KOMANG ASTIKA :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kamera merk Samsung warna hitam silver dan 1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam beserta chargernya pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di PT Insite Media Jl. Sunset Road No. 105 X Seminyak Kuta, Badung.
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut adalah saat jam istirahat, terdakwa yang bekerja sebagai Office Boy di Kantor PT Insite Media Jl. Sunset Road No. 105 X Seminyak Kuta, Badung, mengambil 1 (satu) buah kamera merk Samsung warna hitam silver yang berada di dalam laci meja kerja dan 1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam beserta chargernya berada di dalam lemari. Kemudian barang tersebut terdakwa bawa keluar kantor, saat itu saksi menawarkan barang tersebut melalui media Facebook. Kemudian terdakwa menjual barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam beserta chargernya kepada AFRIZAL seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertemu di Alfa Midi Jl. Imam Bonjol Denpasar, dan barang berupa 1 (satu) buah kamera merk Samsung warna hitam silver dijual kepada SETIAWAN seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bertemu di Jl. Malboro Denpasar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekitar jam 02.00 wita terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kuta, lalu bersama-sama mencari

Hal 6 dari 11 Putusan Pidana Nomor 1098/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang yang saksi curi tersebut, hingga ketemulah barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam beserta cahrgernya, sedangkan 1 barang berupa (satu) buah kamera merk Samsung warna hitam silver tidak ketemu.

- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut telah habis saksi pergungan untuk membayar kos sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di PT Insite Media Jl. Sunset Road No. 105 X Seminyak Kuta, Badung terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin berupa 1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam beserta chargernya yang tersimpan di dalam lemari besi dan 1 (satu) buah kamera merk Samsung warna hitam silver yang tersimpan di dalam laci meja kerja, barang tersebut adalah milik dari PT Insite Media Jl. Sunset Road No. 105 X Seminyak Kuta, Badung, yang kemudian barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kamera merk Samsung warna hitam silver dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya dipergunakan terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana haruslah terpenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu
3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Hal 7 dari 11 Putusan Pidana Nomor 1098/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barangsiapa
Menimbang bahwa, Unsur barangsiapa berarti setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang menunjuk kepada pelaku perbuatan dalam perkara ini adalah Terdakwa I Ketut Astika dimana terdakwa membenarkan dan mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan sehat jasmani dan Rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Kantor PT Insite Media Jl. Sunset Road No. 105 X Seminyak Kuta, Badung, terdakwa I KOMANG ASTIKA telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam beserta chargernya yang tersimpan di dalam lemari besi, dan barang berupa 1 (satu) buah kamera merk Samsung warna hitam silver yang tersimpan di dalam laci meja kerja.
- Bahwa benar barang yang diambil tersebut adalah milik perusahaan PT Insite Media Jl. Sunset Road No. 105 X Seminyak Kuta, Badung.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 sekitar jam 17.00 wita, barang-barang tersebut diketahui hilang oleh saksi DEWINDA YUDHIARTI dan IMA MUSYAROFAH, yang kemudian melaporkan ke Polsek Kuta.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Alfa Midi Jl. Imam Bonjol Denpasar, terdakwa menjual barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam beserta

Hal 8 dari 11 Putusan Pidana Nomor 1098/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chargernya kepada AFRIZAL seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan menjual barang berupa 1 (satu) buah kamera merk Samsung warna hitam silver seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada SETIAWAN melalui media Facebook yang diserahkan di Jl. Malboro Denpasar.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 wita, AFRIZAL menjual barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam beserta chargernya melalui media online OLX seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada MOHAMMAD ALKINDY.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam beserta chargernya dan 1 (satu) buah kamera merk Samsung warna hitam silver yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik perusahaan PT Insite Media Jl. Sunset Road No. 105 X Seminyak Kuta, Badung.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta petunjuk / barang bukti, bahwa terdakwa I KOMANG ASTIKA mengambil 1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam beserta chargernya dan 1 (satu) buah kamera merk Samsung warna hitam silver yang bukan miliknya, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni PT Insite Media. Bahwa terdakwa I KOMANG ASTIKA mengambil 1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam beserta chargernya dan 1 (satu) buah kamera merk Samsung warna hitam silver adalah untuk dimilikinya sendiri, dimana kemudian 1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kamera merk Samsung warna hitam silver dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya dipergunakan terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik pasal 362 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama

Hal 9 dari 11 Putusan Pidana Nomor 1098/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
persidangan majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam beserta chargernya, oleh karena barang tersebut adalah milik PT Insite Media, maka harus dikembalikan kepada PT Insite Media;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban PT Insite Media mengalami kerugian secara materiil sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat pasal 362 KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Komang Astika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian** " ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I Komang Astika oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah Laptop merk IBM warna hitam beserta chargernya;

Hal 10 dari 11 Putusan Pidana Nomor 1098/Pid.B/2015/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT Insite Media melalui saksi IMA MUSYAROFAH.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016, oleh kami : Novita Riama, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Agus Walujo Tjahjono, SH, M.Hum dan I Made Pasek, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ni Putu Kermayati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : I Kadek Wahyudi Ardika, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Agus Walujo Tjahjono, SH, M.Hum

Novita Riama, SH, MH.

2. I Made Pasek, SH, MH

panitera pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 25 Januari 2016, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 25 Januari 2016, Nomor 1098 /Pid.B/2015/PN Dps tersebut ;

Panitera Pengganti

Ni Putu Kermayati, SH.

Hal 11 dari 11 Putusan Pidana Nomor 1098/Pid.B/2015/PN Dps

